

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi elektronik di masa digitalisasi saat ini berpotensi mengubah banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan, dan keamanan. Secara umum, manusia kini memiliki cara hidup baru yang tidak terlepas dari perangkat elektronik (Setiawan, 2017). Cara hidup ini mendorong manusia untuk terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi yang dapat mempermudah segala aktivitasnya.

Kehadiran teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipungkiri adanya kemajuan teknologi saat ini mulai menggantikan campur tangan manusia dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Teknologi mampu menerjang batasan jarak yang melahirkan efektivitas ruang dan waktu. Proses transformasi perubahan kegiatan manual ke sistem informasi terus berlangsung, sehingga dikhawatirkan segala aktivitas manusia tidak terlepas dari teknologi informasi (Danuri, 2019). Hal ini tentu dapat menghilangkan fungsi manusia dalam berinteraksi sosial dan mencari lapangan pekerjaan.

Kehadiran teknologi juga menyebabkan seseorang atau bahkan sekelompok orang dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah, sehingga ranah privasi seolah pudar dan hilang dikarenakan data-data yang disimpan dalam media sosial, *gadget* maupun komputer mudah untuk dilacak oleh orang lain atau bahkan publik. Hal ini tentu melahirkan dampak negatif dari teknologi, salah satunya peningkatan kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *cyber harassment* yang merupakan bagian dari

cyber bullying.

Cyber harassment diartikan berbeda-beda. Belum ada arti yang bersifat universal terhadap istilah “*cyber harassment*”. Menurut Willard, *cyber harassment* merupakan salah satu perilaku berbentuk *bullying* yang dilakukan secara digital oleh orang tua atau orang dewasa dan bisa juga disebut *cyber stalking* (Wynn, 2022). Chadwick menambahkan bahwa *cyber harassment* merupakan suatu perilaku yang ditunjukkan kepada seseorang sebagai gangguan berbentuk pesan yang tidak sopan yang dikirim melalui e-mail, sms, atau lainnya (Wynn, 2022). Pada intinya, *cyber harassment* merupakan gangguan siber melalui perangkat elektronik yang meresahkan korban.

Cyber harassment dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional korban, menimbulkan tekanan dan stres, serta mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Williams, 2018). Sejalan dengan Williams, ITU dan UNESCO yang berkolaborasi dalam Broadband Commission dalam tulisannya yang berjudul “*Cyber Violence Against Women and Girls: A Worldwide Wake-Up Call Executive Summary Acknowledgements*” menjelaskan bahwa *cyber harassment* bisa mempengaruhi korban secara psikologis dan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan (Broadband Commission, 2015). Oleh karenanya, *Cyber harassment* dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kekerasan, intimidasi, atau pelecehan melalui media elektronik, seperti internet atau jejaring media sosial lain.

Kasus *cyber harassment* bukan merupakan ancaman kejahatan bagi negara berkembang saja, tetapi juga menjadi ancaman di negara maju. Pernyataan ini

dibuktikan dengan banyaknya kasus *cyber harassment* pada negara maju, salah satunya Amerika. New York Times melaporkan bahwa seorang gadis bernama Megan Meier (13) mendapat pesan secara terus-menerus yang mengarah pada kejahatan *cyber harassment*. Megan bertemu dengan seorang pria bernama Josh Evans alias Lory Drew melalui jejaring sosial MySpace. Setelah itu, Megan menerima pesan terakhir dari Josh yang mengatakan: “*The world would be a better place without you*” yang menyebabkan Megan mengakhiri hidupnya. *Cyber harassment* tidak hanya menimpa Megan Meier. VICE mencatat terdapat banyak perempuan yang menjadi korban melalui internet dan berdampak permanen pada psikologis dan sosial korban (Rafisna & Novira, 2020).

Global Cybersecurity Index pada tahun 2018 melaporkan bahwa Indonesia masuk dalam kualifikasi negara yang memiliki komitmen tinggi pada keamanan siber, meskipun Indonesia belum memiliki kebijakan di level Undang-Undang yang secara khusus menjamin keamanan siber (Djafar *et al.*, 2019: 2). Namun, komitmen tinggi yang dimiliki oleh Indonesia ternyata belum cukup untuk melindungi warga negara Indonesia dari kejahatan siber yang terus mengintai. Bahkan, kejahatan *cyber crime* di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara lain dan menempati urutan kedua di dunia (Rizky, 2018). Pernyataan ini didukung oleh hasil survei lembaga Polling Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan mencatat 49% peserta survei pernah mengalami *cyber harassment* dan *cyber bullying*. ReportLinker juga menemukan 45% remaja putri yang

dirisaukan akan mendapat perlakuan *cyber harassment* atau perundungan dunia maya melalui jejaring sosial online (Rafisna & Novira, 2020).

Sejalan dengan fakta yang telah dipaparkan, Veryanto Sitohang sebagai salah satu perwakilan dari komisioner Komnas Perempuan menuturkan bahwa kekerasan *cyber harassment* masuk dalam kategori Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Dalam Kampanye Peringatan 16 Tahun HAKTP 2022, Veryanto Sitohang mengutip CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2022 dan ditemukan data yang mendukung bahwasanya *cyber harassment* merupakan salah satu kasus kekerasan terbanyak di ranah publik yang dilaporkan kepada lembaga layanan maupun Komnas sendiri. Komnas Perempuan menerima kasus terbanyak dengan kategorisasi *cyber harassment* sebanyak 489 kasus di ranah publik dan kasus *malicious distribution* sebanyak 279 kasus di ranah personal (Sitohang, 2022).

Kejahatan *cyber harassment* yang terjadi di Indonesia dialami seorang figur publik tanah air, yakni Via Vallen. Ia menerima pesan melalui sosial media Instagram miliknya yang tertulis "*I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes*". Terkait hal ini, Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati turut ambil suara. Menurutnya, Via Vallen kejahatan *cyber harassment* bentuk kekerasan seksual (BBC News Indonesia, 2018).

Kejahatan *cyber harassment* juga dialami oleh Nurnaningsi A. Muhamad di Kota Gorontalo. *Cyber harassment* ia terima melalui pesan konten (sms) dari pelaku yang mengatakan korban sebagai "lonte" serta bermuatan percakapan keasusilaan dengan berisi ancaman yang mengakibatkan ia tidak lagi ingin bertemu dengan

pelaku. Akhirnya, pelaku menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman korban dengan menggunakan akun facebook milik korban dengan nama akun “Chy*** A M*****” dan juga menggunakan akun facebook terdakwa dengan nama akun “RivaldyB*****” (Putusan Nomor 3839 K/Pid.Sus/2022, 2022).

Kota Medan ialah salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki angka kasus kejahatan *cyber harassment*. Kota Medan merupakan kota metropolitan yang tidak jarang dipandang memiliki budaya masyarakat brutal serta sedikit terkesan acuh pada hukum. Kekerasan juga sudah dianggap sebagai kebudayaan dalam pergaulan sosial. Adanya istilah “baper” membuat kekerasan kian merajalela. Pernyataan ini didukung oleh data dari Polda Sumut yang mencatat angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara meningkat 25,5% pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (AnalisaDaily, 2022). Sebagian besar kasus yang ditangani Polda Sumatera Utara adalah penyalahgunaan media sosial (Sumutpos, 2018). Penyalahgunaan media sosial termasuk salah satu kejahatan *cyber crime* dan dapat berbentuk *cyber harassment*.

Kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan dialami oleh Lestari Gulo. Kejahatan ini diawali dari pertukaran nomor *Handphone* melalui WhatsApp sampai dengan pacaran. Selanjutnya, korban dirayu untuk melakukan hubungan suami istri sehingga korban bersedia. Pada saat melakukan hubungan tersebut, pelaku mengambil foto adegan tanpa sepengetahuan korban. Foto-foto tersebut dijadikan ancaman terhadap korban. Apabila korban tidak mau melayani nafsunya maka foto-foto tersebut akan disebarluaskan. Namun, akhirnya pelaku menyebarkan foto dan

video tersebut melalui media sosial WhatsApp hingga korban merasa malu (Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PT MDN, 2020).

Selain itu, masih banyak kasus *cyber harassment* lain yang tidak dilaporkan. Misalnya, penggunaan akun palsu untuk *stalking* korban yang dilakukan secara terus menerus sehingga menakuti korban, menyebarkan informasi yang bersifat privasi terhadap korban hingga pesan ancaman dengan tujuan pemerasan ataupun menjatuhkan harkat martabat korban.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan dengan Bapak Sofian Bulolo selaku Kasubdit Siber 5 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, jumlah kasus kejahatan *cyber harassment* yang dilaporkan dari Januari 2022 hingga Maret 2023 berjumlah 14 kasus, dengan angka 2 kasus yang sudah ditangani dan 12 masih dalam tahap penanganan.

Pra-penelitian juga dilakukan dengan salah satu lembaga layanan yang menjadi wadah pengaduan serta perlindungan terhadap perempuan di Kota Medan, yakni lembaga Aliansi Sumut Bersatu (ASB). Dari hasil diskusi awal dengan Ibu Fery Wira Padang, saat ini ASB sedang melakukan pendampingan terhadap korban dari kejahatan *cyber harassment*. Pada tahun 2023, ASB melaporkan 1 kasus yang sedang dilakukan pendampingan. Angka yang dilaporkan dari dua lembaga ini tentu masih jauh dari angka laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan. Sedikitnya laporan ini dapat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat di Kota Medan terhadap kejahatan *cyber harassment* serta belum adanya definisi *cyber harassment*

secara universal ataupun banyaknya perbedaan asumsi terkait pengertian dari *cyber harassment*.

Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan di dunia nyata dan dunia maya. Pelindungan hukum dapat dilakukan melalui jaminan hukum dan tindakan nyata. *Cyber harassment* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penjelasan dalam Undang-Undang ITE terdapat dalam pasal berikut:

(1) Pasal 45 ayat (1) dengan bunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

(2) Pasal 45 ayat (4) dengan bunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

(3) Pasal 45B dengan bunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016).

Indonesia sudah mengatur perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* melalui UU ITE dan UU TPKS. Namun, sampai saat ini perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber sangat penting karena kejahatan siber seringkali mengakibatkan penelantaran korban yang fokusnya hanya pada menghukum pelaku. Untuk itu penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum serta hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan, dengan mengangkat judul **“Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Harassment* di Kota Medan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi menyebabkan ranah privasi dapat diakses oleh publik dan berakibat pada peningkatan kejahatan *cyber harassment*.
2. *Cyber harassment* belum memiliki arti secara universal.
3. CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2022 menunjukkan bahwa *cyber harassment* merupakan kekerasan terbanyak di Indonesia dalam ranah publik yang mayoritas korbannya ialah perempuan.
4. Angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 meningkat 25,5% dan dimayoritasi oleh kasus penyalahgunaan media sosial.
5. Data pra-penelitian diperoleh melalui tim Siber 5 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menunjukkan kasus kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan berjumlah 14 kasus, 2 kasus yang sudah ditangani dan 12 kasus masih dalam tahap penanganan.
6. Data pra-penelitian diperoleh melalui Direktur lembaga layanan Aliansi Sumut Bersatu (ASB) memperoleh satu kasus kejahatan *cyber harassment* dan sedang dalam pendampingan.
7. Pelindungan terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan masih belum maksimal.

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang diuraikan dalam latar Belakang dan identifikasi masalah sangat luas, sehingga tidak memungkinkan apabila penelitian ini dapat membantu menyelesaikan semua masalah. Oleh karenanya, pembatasan masalah perlu dilakukan agar persoalan yang diteliti menjadi fokus dan jelas. Batasan masalah

dari penelitian ini, yaitu perlindungan hukum serta hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan?
2. Apakah terdapat hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan?

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum, banyak tujuan penelitian sama seperti banyaknya rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman, referensi pembelajaran, serta acuan bagi peneliti dan

mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Harassment* di Kota Medan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dilakukan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah serta ditujukan bagi beberapa kalangan, seperti:

a. Bagi Penulis

Memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman melalui pengaplikasian ilmu dan teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Harassment* di Kota Medan.

c. Bagi Lembaga Pemerintahan

Besar harapannya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengambil langkah maupun kebijakan yang tepat dalam mewujudkan regulasi terkait Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Harassment* di Kota Medan.